LAMPIRAN-LAMPIRAN

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
Jl. Pawiyatan Luhur IV/ 1, Bendan Duwur, Semarang 50234
Telp. (024) 8441555, 8505003 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8449265
e-mail: unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id

Unika SOEGIJAPRANATA
Talenta pro patria et humanitate

Nomor : 00427/B.7.3/PSIH/06/20201 28 Juni 2021
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth:
Ketua
Pengadilan Negeri Semarang
Jl. Siliwangi No. 512, Kembangarum
Kota Semarang

Dengan hormat,

Berkenaan dengan kelengkapan penyusunan tugas akhir (Skripsi) mahasiswa dibawah ini :

Nama : **Luly Neta Ingelia S**
NIM : 17.C1.0147
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Telp/HP Mahasiswa : 083838362043

Bersama ini, kami bermaksud menyampaikan permohonan izin bagi mahasiswa tersebut dalam melaksanakan penelitian guna kelengkapan data dengan melakukan pencarian data dan wawancara dengan Bapak Muhamad Yusuf,SH.,MH, sebagai narasumber terkait dengan judul Skripsi **"Pertimbangan Hukum Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi |Studi Kasus Putusan PN Semarang Nomor 434/Pid.Sus/2017/PN SMG|".**

Kami mohon kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin.

Demikian, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, kami sampaikan terima kasih.

Ka. Prodi Ilmu Hukum

Antrus Soerjowinoto,SH.,M.Hum
NPP. 058.1.1986.018

PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HI/ TIPIKOR
S E M A R A N G
Jl. Siliwangi No. 512
Telepon (024) 7604041, 7604045, 7604066
SEMARANG - 50148

Nomor : 43 / Rst / 2021
Lampiran : ---
Perihal : Surat Keterangan Riset ----------

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang menerangkan :

N a m a	: LULY NETA INGELIA S
N I M	: 17.C1.0147
Perguruan Tinggi	: UNIVERSITAS SOEGIJAPRANATA (UNIKA) S E M A R A N G
Alamat Perguruan Tinggi	: Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang

Telah melakukan penelitian dan atau interview di Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang tanggal 21 Juli 2021 sehubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul :

" PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI (STUDI KASUS PUTUSAN PUTUSAN PN. SEMARANG NOMOR. 434/Pid.Sus/2017/ PN.Smg) "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada tanggal : 21 Juli 2021

Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang
KETUA

PENGADILAN NEGERI SEMARANG

Dr. AGUS RUSIANTO, SH., MH.
NIP. 19670422 199212 1 001

CS Dipindai dengan CamScanner

PLAGIARISM CHECK.ORG

9.26% PLAGIARISM APPROXIMATELY

1.05% IN QUOTES 0

Report #13914667

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Tindak pidana pornografi adalah salah satu bagian dari tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana pornografi juga sering diartikan sebagai suatu perbuatan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, suara, percakapan, gerak tubuh yang tidak boleh disebarluaskan dan dipertontonkan di depan publik. Perumusan terhadap tindak pidana pornografi salah satunya diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang bunyinya: Q.2 Q.7 Q.8 Q.9 Q.10 Q.11 Q.12 Q.13 "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" . Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pasal tersebut, salah satunya yaitu mengenai penetapan pelaku (subjek hukum). Menurut penulis dalam tindak pidana pornografi setidaknya terdapat empat pihak yang bekerjasama

REPORT #1391466 CHECKED 28 OCT 2021, 3:10 PM AUTHOR ANDRE KURNIAWAN PAGE 1 OF 97